

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, lahir di Bandung, tanggal 6 Nopember 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, telah memberikan kuasa kepada Fajar Nugraha, S.Sy., Dzikir Zulkifli, S.Sy., Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H. berdasarkan kuasa khusus tanggal 12 Februari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi No.278, tanggal 13 Februari 2018, semula Tergugat, sekarang **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir tanggal 9 April 1968, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4786/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 Februari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa, baik kepada Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas masing-masing tanggal 26 Februari 2018, namun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Nomor 4786/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 10 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 April 2018 dengan Nomor Register 124/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/1284/Hk.05/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada Kementrian Agama Kabupaten Bandung, NIP. 19680409 1994032001, Pangkat/Gol. Pembina/IV/a, Jabatan/Pekerjaan Guru Madya pada

SMA Pemuda Nusantara Banjaran, telah mendapatkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor 239 Tahun 2017, tanggal 03 Mei 2017 dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena sejak sekitar tahun 2013 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terlibat pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan Tergugat/Pembanding kurang terbuka terkait masalah keuangan, baik pendapat Tergugat/Pembanding maupun pengeluaran Tergugat/Pembanding bahkan terlalu boros dalam menggunakan keuangan disamping itu Tergugat/

Pembanding kurang bertanggung jawab terkait nafkah rumah tangga, nafkah yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2017, yang berakibat antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Bahwa, upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat/Pembanding membantah alasan dan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, kecuali yang sudah diakui di dalam jawaban tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui Tergugat/Pembanding dalam jawaban tersebut adalah pertengkaran dan percekocokan dalam suatu rumah tangga adalah hal yang biasa, akan tetapi tidaklah benar Tergugat/Pembanding tidak tanggung jawab baik secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

*"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan."* Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga, bernama H. Heri Ahmad Jauhari bin H. Hasyim Sirodjuddin, adalah adik kandung Penggugat/Terbanding, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak tahun 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis, sering terjadi salah paham dalam mengelola keuangan saksi pernah tiga kali menyaksikan mereka cekcok, dan pernah pada jam 11 malam bulan Agustus Penggugat/Terbanding pernah menjerit-jerit terhadap Tergugat/Pembanding, sudah sejak 3 (tiga) bulan mereka berpisah, kemudian saksi Desti Istigawati binti Juhana, adalah rekan kerja Penggugat/Terbanding, memberikan keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi juga pernah menyaksikan mereka cekcok dua kali, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Hj. Sumiati binti H. Mulya, adalah kakak kandung Tergugat/Pembanding, dan Tati Wartika binti H. Mulya, adalah kakak kandung Tergugat/Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak 3 (tiga) bulan telah pisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding yang berasal dari keluarga maupun Tergugat/Pembanding, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding

dan Tergugat/Pembanding telah 3 (tiga) bulan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/ Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan disebabkan Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang

telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4786/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan 05 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 124/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 27 April 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan



tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).